

EFEKTIVITAS PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK UMKM

Mahmudanil Haqqi, Anin Rofiqoh, Endang Nurmasita, dan Fitroh Bariroh Alhawa

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

Email: aninrofiqoh16@gmail.com

Abstrak

Umat Islam dianjurkan untuk mengonsumsi makanan halal. Banyak pernyataan menunjukkan termasuk didalam Al-quran dan hadist namun tidak semua produk yang dijual di pasar atau toko memberikan informasi tertentu tentang status mereka, apakah halal atau haram. Pabrik biasanya hanya menyebutkan secara singkat isi produk di bagian luar kemasan. Untuk mengurangi kecemasan Muslim, ide pelabelan produk harus diperhitungkan. Mungkin membantu orang memilih konsumsinya dengan memperhatikan label halal yang tercetak keluar dalam paket. Sebagian orang belum faham akan label pada makanan dan menyebabkan mereka masih meragukan kehalalan dari makanan tersebut Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur urgensi edukasi pelabelan produk halal pada bisnis UMKM dengan mewawancarai beberapa orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memetakan konsep mereka secara objektif.

Kata Kunci : Produk Halal, Labelisasi, UMKM

Abstract

Muslims are encouraged to consume halal food. Many statements are included in the Koran and hadith but not all products sold in markets or shops provide certain information about their status, whether halal or haram. Manufacturers usually only briefly state the contents of the product on the outside of the package. To reduce Muslim anxiety, the idea of product labeling must be taken into account. Maybe it helps people choose their consumption by paying attention to the halal label printed on the package. Some people do not understand the labels on food and cause them to still doubt the halalness of the food. Therefore, this study aims to measure the urgency of education on halal product labeling in MSME businesses by interviewing several people from various backgrounds to map their concepts objectively .

Keyword: Halal Products, Labeling, UMKM

PENDAHULUAN

Di Indonesia rata-rata banyak masyarakat yang melakukan bisnis UMKM. Peran UMKM sangat penting, yakni sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Hal ini disebabkan karena tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas, Indonesia memang memiliki aturan tersendiri tentang barang halal.

Pentingnya sertifikasi halal ini bahkan menjadi salah satu syarat untuk beberapa produk, terutama industri makanan. Sertifikasi halal ini menjadi bukti jika produk makanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia, sertifikasi halal sendiri dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada praktiknya, sertifikasi halal ini menjadi penting karena banyak orang yang beranggapan jika barang yang

halal memiliki lebih banyak manfaat .baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Sertifikat halal ini juga menjadi jaminan tentang mutu dan kualitas dari produk tersebut.

Alasan kenapa harus halal. karena pertama, wujud keimanan kita kepada Allah yang mana di antara perbedaan seorang muslim dan nonmuslim adalah masalah makanan yang masuk ke perut, karena seorang muslim yang baik tentu tidak akan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, ini sesuai dalam firman Allah di surah Al-A'raf ayat 157. Kedua, agar doa tidak terhalang, yang mana segala sesuatu yang masuk pada raga seorang muslim haruslah benar-benar halal, karena ini akan mengakibatkan doa kita terkabul, sebaliknya, jika segala sesuatu yang masuk pada raga seorang muslim haram, tubuh biologisnya akan terbentuk dari makanan haram, dan keharamannya selalu melekat pada diri kita, ini akan mengakibatkan doa kita tidak terkabul. Ketiga, mencegah api neraka, alasan ini karena untuk mencegah daging yang tumbuh di tubuh kita yang terbuat dari makanan haram akan menjadi sasaran empuk api neraka di akhirat nanti. Keempat, mencegah timbulnya penyakit, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali yang ada obatnya, dan obat tersebut juga jelas obat yang halal. Kelima, tidak mengikuti langkah setan.¹

Ada beberapa rumusan masalah, di antaranya adalah : Apa yang di maksud dengan produk halal? Produk apa saja yang harus bersertifikasi halal? Bagaimana kriteria produk yang bersertifikasi halal? Apa yang di maksud dengan sertifikasi halal?bagaimana cara mendapatkannya?dan berapa biayanya? Apa tujuan dan manfaat sertifikasi halal pada produk? Bagaimana landasan hukum penjaminan implementasi sertifikasi halal pada produk?

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengambilan data berasal dari data sekunder yang diambil dari beberapa artikel-artikel sebelumnya dan dokumentasi website-website terkait.

PEMBAHASAN

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Untuk mendapatkan produk yang halal dan baik, paling dikit ada 5 hal yang harus diperhatikan, diantaranya²:

1. Halal dzatnya. Makanan yang dikonsumsi manusia, terdiri dari 3 jenis, yaitu nabati, hewani, dan jenis olahan.
2. Halal cara perolehannya. Meskipun makanan itu halal dzatnya, tetapi kalau cara memperolehnya haram, maka mengkonsumsi makanan tersebut juga haram.
3. Halal cara memprosesnya. Seperti halnya hewan, hewan yang halal dimakan tidak dapat dimakan secara serta merta, tetapi harus melalui penyembelihan, pengulitan, dst.
4. Halal pada penyimpanannya. Semua bahan makan yang di simpan hendaknya disimpan pada tempat yang aman, seperti dalam lemari es, agar tidak busuk dan tidak tercampur dengan najis seperti tuak, dll.
5. Halal dalam penyajiannya. Dalam menyajikan makanan, haruslah bersih dari najis dan

¹Ahmad Sarwat, Halal atau Haram? (Jakarta:Kalil), hlm,2.

² Farid Wadji dan Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika :2021), hlm, 8.

kotoran.

Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang memberikan tanda bukti bahwa produk yang diperjual belikan telah memenuhi syarat kehalalan yang pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia.

Manfaat sertifikasi halal yaitu salah satunya dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam.

Pada praktiknya, sertifikasi halal ini menjadi penting karena banyak orang yang beranggapan jika barang yang halal memiliki lebih banyak manfaat. Baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Sertifikat halal ini juga menjadi jaminan tentang mutu dan kualitas dari produk tersebut.

Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.

Jika makanan tersebut halal insya Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup dan tubuhnya. Sebaliknya jika makanan tersebut haram juga akan mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian orang tersebut.

Selain mendapatkan ridha Allah Swt. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal dapat menuntun kita ke surga. Disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW. Untuk itu, dengan mengkonsumsi makanan yang sudah jelas tentang kehalalannya, maka kita akan terhindar dari api neraka.

Manfaat pertama bagi perusahaan yang memiliki sertifikasi halal yakni memberikan ketenangan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk perusahaan. Dengan label halal yang tertera pada kemasan produk, konsumen akan mendapatkan ketenangan akan kehalalan produk yang dikonsumsinya.

Kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam aturan itu dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik.

Dalam laman resmi MUI disebutkan bahwa bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI harus memenuhi beberapa kriteria.

Berikut rinciannya:

1. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan menyosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

3. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

4. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.
5. Produk
Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.
6. Fasilitas Produksi
Beberapa fasilitas produksi, baik industri pengolahan, restoran/katering/dapur maupun rumah potong hewan harus menjamin tidak adanya kontaminasi dengan bahan atau produk haram dan najis.
7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.
8. Kemampuan Telusur (Traceability)
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria. Kriteria itu adalah disetujui LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).
9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.
10. Audit Internal
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
11. Kaji Ulang Manajemen
Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

Kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Biaya sertifikasi halal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur biaya sertifikasi produk halal di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekitar Rp 300.000 sampai Rp 5 juta. Biaya tersebut di antaranya adalah untuk sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, serta registrasi sertifikat halal luar negeri. Namun demikian, biaya sertifikasi halal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Untuk pelaku usaha besar atau pelaku usaha luar negeri, biaya sertifikasi halal bisa dikenakan 150 persen lebih tinggi dari tarif batas layanan. Sementara untuk pelaku usaha mikro dan kecil, atau UMK, tarif layanan pernyataan

halal, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk dikenai tarif Rp 0 atau digratiskan³.

Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pendaftaran sertifikasi bagi pelaku UMKM terpilih dan memenuhi syarat tanpa dipungut biaya apapun.

Ini adalah salah satu upaya Kementerian Koperasi dan UKM agar pelaku usaha mikro bertransformasi dari sektor informal ke formal

Berikut syarat mendapatkan sertifikasi halal bagi UMKM seperti dirangkum dari akun Instagram resmi Kementerian Koperasi dan UKM⁴:

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Memiliki alamat domisili yang jelas
- Mengisi formulir pendaftaran online di link bit.ly/Sertifikat_Halal_UMI
- Memiliki modal usaha kurang dari sama dengan Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
- Hasil penjualan tahunan kurang dari sama dengan Rp 2 miliar
- Memiliki paling sedikit 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun
- Memiliki website/ media sosial
- Mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku
- Menyertakan nama produk
- Memiliki Sertifikat SPP-IRT
- Daftar produk dan bahan yang digunakan
- Proses pengolahan produk
- Pernyataan pelaku UMI yang memuat ikrar/akad kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPH (Proses Produk Halal)

Beberapa landasan hukum di Indonesia yang menjadi jaminan implementasi produk halal dalam bentuk undang-undang yakni US No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014

Regulasi terkait pencantuman logo halal pada kemasan produk telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 38 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk⁵.

Secara lebih khusus, LPPOM MUI telah mengatur penggunaan penggunaan logo halal. Berikut ini ketentuan dan tata cara penggunaannya:

1. Organisasi yang telah memiliki ketetapan halal bagi produknya, hanya dapat menggunakan logo halal untuk produk tersebut sesuai ruang lingkup yang tercantum

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/16/123000165/berapa-biaya-sertifikasi-halal-di-indonesia-simak-ini-rinciannya?page=all> (diakses 13 April 2020)

⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/1571407/begini-alur-dan-cara-mengurus-sertifikat-halal> (diakses 13 April 2020)

⁵ <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-ketentuan-penggunaan-logo-halal-mui-pada-kemasan> (diakses 13 April 2020)

dalam ketentuan halal dan hanya berlaku untuk lokasi pabrik produsen yang tercantum dalam ketentuan halal.

2. Pembubuhan logo halal tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus sedemikian rupa sehingga jelas dan mudah dibaca.
3. Logo halal harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, logo halal harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
4. Pembubuhan logo halal diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar logo halal dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.
5. Pelaku usaha dapat merubah warna hijau pada logo tetapi tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk logo halal.

Dalam hal ini, LPPOM MUI akan menangguk atau mencabut lisensi penggunaan logo halal, jika pelaku usaha terbukti lalai atau gagal memenuhi syarat dan aturan sertifikasi produk halal. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk mempublikasikan pemberian, pembatalan, penangguhan, dan pencabutan sertifikat melalui media umum agar publik dapat mengetahui status kehalalan produknya.

Tindakan tersebut, lanjutnya, berupa penghentian penggunaan logo halal pada produk dan publikasi pada brosur atau iklan disertai pembatalan, penangguhan, pencabutan, atau pengembalian ketentuan halal. Hingga saat ini, jumlah penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan produk halal oleh perusahaan bersertifikat halal sangatlah kecil. Adapun kasus pemalsuan atau penipuan produk oleh oknum produsen yang tidak melakukan proses sertifikasi halal merupakan satu hal yang berada di luar kewenangan LPPOM MUI.

Label halal atau logo halal yang baru telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Logo halal itu berwarna ungu, menggantikan logo halal berwarna hijau yang dikeluarkan MUI. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan terkait produk yang wajib menggunakan logo halal yang baru menyesuaikan dengan rencana tahapan kewajiban sertifikasi halal oleh BPJPH. Dia menjelaskan, terdapat dua tahapan sertifikasi halal. Adapun tahap pertama yang wajib bersertifikat halal adalah produk makanan, minuman sembelihan, dan jasa sembelihan. Tahap 1 itu berlaku hingga 2024. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap kedua. Tahap kedua, kata dia, berlaku sejak 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Adapun yang diwajibkan antara lain kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan⁶.

KESIMPULAN

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang memberikan tanda bukti bahwa produk

⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/13/184500565/produk-apa-saja-yang-wajib-pakai-label-halal-baru-> (diakses 13 April 2020)

yang diperjual belikan telah memenuhi syarat kehalalan yang pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam.

Sertifikasi halal ini menjadi penting karena banyak orang yang beranggapan jika barang yang halal memiliki lebih banyak manfaat. Baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Sertifikat halal ini juga menjadi jaminan tentang mutu dan kualitas dari produk tersebut. Kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Regulasi terkait pencantuman logo halal pada kemasan produk telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 38 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Dalam aturan itu dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik.

DAFTAR PUSTAKA

Sarwat, Ahmad. *Halal atau Haram?*. Jakarta: Kalil.

Wadji, Farid dan Diana Susanti. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-ketentuan-penggunaan-logo-halal-mui-pada-kemasan>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/13/184500565/produk-apa-saja-yang-wajib-pakai-label-halal-baru->

<https://bisnis.tempo.co/read/1571407/begini-alur-dan-cara-mengurus-sertifikat-halal>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/16/123000165/berapa-biaya-sertifikasi-halal-di-indonesia-simak-ini-rinciannya?page=all>